

ABSTRAK

Masriadi. NIM. 200211040087. Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Pembimbing I: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. dan Pembimbing II: Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Tahun 2023.

Kata kunci: Transaksi, NFT, Hukum Ekonomi Islam.

Islam tidak melarang penggunaan teknologi dan justru mendorong umat manusia untuk terus berinovasi dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks *muamalah* (hubungan ekonomi), segala sesuatu dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. NFT adalah suatu terobosan dalam teknologi *blockchain* yang mana NFT dapat menjadi alternatif bagi para *creator* maupun seniman untuk menambah penghasilan dan ada juga para kolektor untuk tujuan investasi, serta pengguna lain dengan tujuan *trading* jangka pendek. Akan tetapi, terdapat permasalahan terkait dengan fakta bahwa NFT diperjualbelikan menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan tidak dapat dibeli langsung dengan mata uang lokal seperti rupiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transaksi NFT dan bagaimana transaksi NFT dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian Pustaka, yakni dengan mengkaji dan menelaah bahan literatur yang dijadikan subjek atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Hasil dari penelitian ini adalah NFT merupakan aset digital yang dapat diperjualbelikan di pasar NFT dengan menggunakan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukarnya. Salah satu keunikan NFT adalah memiliki token atau nomor seri yang unik yang menunjukkan kepemilikan aset digital tersebut. Selain itu, NFT dapat mewakili berbagai jenis aset digital, seperti karya seni, musik, video game, dan lain sebagainya, yang biasanya sulit untuk dipatenkan atau diproteksi hak ciptanya secara tradisional. Adapun berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, Transaksi NFT dianggap haram karena penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat tukarnya, karena pada *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, serta pada NFT itu sendiri terdapat spekulasi & dapat berpotensi terjadinya penipuan maupun manipulasi harga. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli secara sempurna. Di samping itu dalam ajaran Islam, menghindari *mudharat* (bahaya) lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

ABSTRACT

Masriadi. NIM. 200211040087. NFT (Non-Fungible Token) Transactions in the Perspective of Islamic Economic Law. Supervisor: (I) Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. (II) Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin, at the Sharia Economic Law Study Program, UIN Antasari Postgraduate in 2023.

Keywords: Transactions, NFTs, Islamic Economic Law.

Islam does not prohibit the use of technology and instead encourages humans to continuously innovate within limits that are not contradictory to Sharia principles. In the context of muamalah (economic relations), everything is allowed as long as there are no religious rules that prohibit it. NFT is a breakthrough in blockchain technology where NFTs can serve as an alternative for creators and artists to enhance their income, collectors for investment purposes, and other users for short-term trading purposes. However, there is an issue related to the fact that NFTs are traded using cryptocurrency and cannot be purchased directly with local currencies like the Indonesian Rupiah.

The purpose of this research is to understand the transactions of NFT, and how the transactions based on the perspective of Islamic economic law. The method used in this research is normative legal research or library research, which involves examining and reviewing literature that pertains to the subject or legal materials related to the research problems.

The result of this research explained that NFT is a digital asset that can be traded on the NFT market using cryptocurrency. One of the unique features of NFT is its possession of a token or unique serial number that signifies ownership of the digital asset. Furthermore, NFTs could represent various types of digital assets, such as artworks, music, video games, and others, which are usually difficult to patent or protect using traditional copyright methods. Based on perspective of Islamic economic law, NFT transactions are considered impermissible due to the use of cryptocurrency as a medium of exchange. Cryptocurrency contains elements of gharar and maysir, and NFTs themselves involve speculation and the potential for fraud or price manipulation. This leads to the non-fulfillment of the essential elements and conditions of a valid transaction. Additionally, in Islamic principles, avoiding harm (mudharat) is a must and takes precedence over taking benefit.